

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

Jalan Rumah Sakit Umum No.96 Takengon - 24551 Telepon: 0643-21716 Faksimil: 0643-23771

Nomor

S-708/WPB.01/KP.122/2017

31 Agustus 2017

Sifat

Penting

Lampiran

Hal

Jadwal Penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian,

ADK Kontrak, dan SPM Sesuai Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2017

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran

Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, dengan ini diingatkan kembali kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

Perencanaan Kas

- KPA menyampaikan RPD Harian untuk setiap SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.
- RPD harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2017 b. disampaikan ke KPPN sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.
- RPD harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 8 sampai dengan 21 Desember 2017 C. disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 30 Nopember 2017
- RPD harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2017 d. dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM.

2. Data Kontrak

- Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2017.
- Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, disampaikan b. ke KPPN paling lambat tanggal 8 Desember 2017.
- Batas Waktu Pengajuan SPM ke KPPN (pada jam kerja)
 - SPM-UP, TUP dan GUP a.
 - SPM-LS (BAST/BAPP s.d. 31 Juli 2017) b.
 - SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d. 31 Agustus 2017) C.

paling lambat 8 Desember 2017

paling lambat 8 September 2017

paling lambat 15 September 2017

[&]quot;Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya"